



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 412 / 13 / X / 2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2016
DI PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, untuk itu perlu adanya suatu pemberian upah yang memadai;

b. bahwa Upah Minimum yang diterima pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya yang bermuara pada terwujudnya ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha serta mempunyai kekuatan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 di Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 122/13/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 157/13/III/2014 tentang Pembentukan Dewan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo untuk Periode 2014 s/d 2016;
 3. Berita Acara Hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo dalam rangka Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2016 tanggal 23 Oktober 2015;
 4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo Nomor : 560/DTKT/DEPEPROV/02/X/2015 Perihal Rekomendasi Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 di Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp 1.875.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan.
- KETIGA : Bagi Perusahaan yang telah melaksanakan pembayaran upah yang nilainya lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka standar upah yang telah berjalan di Perusahaan tersebut tetap berlaku.
- KEEMPAT : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KELIMA : Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 426/13/X/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2015, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2015
GUBERNUR GORONTALO,
MUSLI HABIBIE



Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta
3. Yth. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
5. Yth. Bupati dan Walikota se Provinsi Gorontalo
6. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo
7. Yth. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Gorontalo
8. Yth. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi pengusaha Indonesia Provinsi Gorontalo
9. Yth. Ketua Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Provinsi Gorontalo.